

## ABSTRAK

### **Amang Wildan (1213020019): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Tanah Bengkok Di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya. Sewa menyewa tanah bengkok merupakan upaya suatu pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyalahgunaan atas tanah bengkok yang disewakan, di mana penyewa menyewakan kembali tanah bengkok kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak yang menyewakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) mekanisme praktik sewa menyewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya; (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa tanah bengkok; (3) implikasi hukum terhadap praktik sewa menyewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup akad atau perjanjian dalam islam, teori *ijarah* (sewa menyewa), teori *ijarah paralel* (menyewakan ulang), serta ruang lingkup tanah bengkok sebagai tanah has desa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) mekanisme praktik sewa menyewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya terdapat beberapa subjek hukum yaitu pemerintah desa yang menyewakan tanah bengkok, masyarakat yang menyewa tanah bengkok, dan pihak ketiga yang menyewa tanah bengkok dari masyarakat, dalam praktiknya tidak sesuai karena salah satu pihak tidak menjalankan isi kontrak; (2) berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, bahwa praktik sewa menyewa tanah bengkok yang dilakukan sebagian masyarakat telah bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak sesuai dengan PERMA nomor 02 tahun 2008 tentang KHES.; (3) implikasi hukum terhadap praktik sewa menyewa tanah bengkok di desa tanjungsari kecamatan salopa kabupaten tasikmalaya, bahwa praktik tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan dalam KUHPerdara dan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada PERMA nomor 02 tahun 2008 tentang KHES, adapun implikasi sanksi yang diterima oleh pihak yang melanggar berupa pemutusan kontrak sewa tanah bengkok.